

**PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, SANKSI PAJAK  
DAN *TAX AWARENESS* TERHADAP *TAX COMPLIANCE*  
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT WILAYAH  
SURABAYA SELATAN**

**Natasya Nandyadini<sup>1</sup>; Aloisius Hama<sup>2</sup>**  
Program Studi Akuntansi, STIE Yapan, Surabaya<sup>1,2</sup>  
Email : natasyanandyadini@gmail.com<sup>1</sup>; aloisius@stieyapan.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pemungutan pajak, sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT khususnya daerah Surabaya Selatan. Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dipilih di dalam penelitian ini. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak orang pribadi khususnya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat wilayah Surabaya Selatan yaitu sebanyak 1.636.032 wajib pajak. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang ditemukan secara acak di lokasi penelitian yaitu Kantor Samsat Surabaya Selatan, dengan kata lain metode pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan cara random sampling. Pengujian kesesuaian model pada pemodelan persamaan *Structural Equation Modeling* yaitu dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pemodelan yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu pengukuran *outer model* dan *inner model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sistem pemungutan pajak yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk sanksi pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

**ABSTRACT**

*This research was conducted with the aim of finding out the influence of the tax collection system, tax sanctions and tax awareness on taxpayer compliance with motorized vehicles in the SAMSAT area, especially the South Surabaya area. Quantitative methods are the type of research chosen in this research. The research population consisted of all individual taxpayers, especially taxpayers who own motorized vehicles registered at the South Surabaya Regional Samsat Office, 1,636,032 taxpayers. The sample for this research consisted of 100 respondents who were found randomly at the research location, the South Surabaya Samsat Office, in other words the sampling method used was random sampling. Testing the suitability of the model in Structural Equation Modeling is by using the Partial Least Square (PLS) approach. The modeling used consists of two types, namely outer model and inner model measurements. The research results show that there is a tax collection system that has a negative and insignificant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions and tax awareness have a positive and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance.*

Keywords : Tax Collection System; Tax Sanctions, Tax Awareness; Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan yang diperoleh suatu negara yang berasal dari pengumpulan pengeluaran wajib dan diperoleh dari masyarakat. Dikarenakan untuk membangun dan membina suatu bangsa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Wea and Hama (2022) pajak mempunyai andil yang cukup besar dalam menyelesaikan permasalahan di suatu negara terutama dalam hal pembangunan negara serta sebagai penunjang penggunaan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara. Boleh dikatakan pungutan-pungutan itu sendiri dipungut dari perseorangan untuk menunjang negara atau bisa juga disebut dengan pendapatan negara dari internal. Meningkatnya pendapatan rata-rata dari masyarakat juga akan meningkatkan penerimaan negara, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. (Hama 2021) Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan negara mulai dari Pajak terus dimaksimalkan. Tetapi pada kenyataannya, pendapatan dari pajak mengalami kesulitan yang disebabkan pemungutan pajak tidak sesuai harapan. Sebagian masyarakat menganggap membayar pajak akan mengurangi pendapatannya, serta masih adanya anggapan bahwa pemanfaatan pajak dilakukan dengan tidak transparan oleh oknum penyeleweng pajak (Listyowati, 2022).

Pada era produktif saat ini kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat tak terkecuali di Negara Indonesia. Sejalan dengan itu, kendaraan bermotor semakin berkembang, namun bukan berarti pendapatan negara juga meningkat dan tidak terlihat juga dari jumlah penduduk yang semakin meningkat. Pendapatan di suatu negara belum tentu dapat mengalami peningkatan dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu seperti pembayaran kendaraan yang seringkali tertunggak ataupun banyaknya warga yang tidak segera melunasi pajak. Pemerintah seharusnya mendapatkan kontribusi yang besar dari bidang kendaraan bermotor. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2023) mengingat banyaknya utang yang belum dibayar, penerima manfaat pajak kendaraan bermotor belum diperluas sehingga banyak pemilik kendaraan bermotor yang seringkali terlambat bahkan menunggak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Kantor SAMSAT merupakan lokasi dimana dilakukannya pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kantor inilah yang dijadikan warga khususnya di wilayah Surabaya Selatan untuk membayar kewajiban pajak mereka terhadap kendaraan

bermotor sehingga diharapkan kantor ini dapat memberikan pelayanan terbaik. Besarnya pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Surabaya Selatan disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang tersedia dari masa ke masa. Saat ini di kota surabaya jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah dari tahun ke tahun, kebutuhan akan alat transportasi kini sudah menjadi kebutuhan yang menjadi perhatian masyarakat setempat, karena dapat memudahkan dalam perjalanan. mencapai tujuan dalam waktu yang umumnya cepat. (Sari and sirait 2021)Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan, jumlah penerimaan pajak diharapkan terus bertambah. Berdasarkan Efriyenty (2019) seharusnya pertumbuhan jumlah yang berjalan moderat dapat memiliki dampak yang cukup signifikan pada pemerintah pusat terutama dalam hal peningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat di wilayah Kota Surabaya yang seringkali melakukan penunggakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sehingga hal ini mengakibatkan pendapatan belanja yang diperoleh kantor Samsat di wilayah Kota Surabaya Selatan dirasa belum maksimal.

Pendapatan belanja yang diperoleh dari kantor Samsat dapat dibuktikan dan dilihat pada tabel 1 mengenai data pencairan piutang pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT wilayah Surabaya Selatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sisa piutang pada pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat. Presentase pencairan piutang dari tahun 2021 hingga 2022 sempat menurun. Dan kembali meningkat pada tahun 2023, sehingga sisa piutang pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Surabaya Selatan pada akhir tahun 2023 adalah Rp. 14.244.372.800. Hal ini juga didukung berdasarkan data penunggakan wajib pajak di Kantor Samsat Surabaya Selatan yang dapat diamati pada tabel 2 dimana dapat disimpulkan bahwa penunggakan yang terjadi kurang baik. Dikarenakan masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak mendapatkan denda yang wajib dibayarkan saat membayar pajak.

Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak dan fungsinya dan kurangnya tingkat *tax awareness*. Pada tabel 1 tsb sisa piutang tidak sebanding dengan menunggaknya jumlah wajib pajak di tahun 2021 hingga 2023. Namun jumlah sisa piutang semakin

lama semakin mengalami peningkatan dikarenakan presentase wajib pajak yang menunggak pada tahun 2023 sehingga tidak kalah jauh dari tahun 2021 dan 2022. Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain kurangnya tingkat *tax awareness* dan kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang pajak dan fungsinya. Melihat kondisi jumlah pengguna kendaraan bermotor di Surabaya Selatan yang semakin banyak dan sangat padat. Banyak wajib pajak yang sering kali menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran kewajiban pajaknya. Menurut Efriyenty (2019) kepatuhan wajib pajak adalah sesuatu masalah yang paling terpenting di seluruh negara, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan kelalaian akan pajak dan hal ini dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat menimbulkan sesuatu pada masalah yang paling penting di seluruh negara (Yunita et al. 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat memberikan kualitas pelayanan untuk memudahkan dalam akses pajak dan memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Menurut (Bintary 2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan peraturan bagi wajib pajak yang mentaati peraturan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kurangnya *Tax awareness* tentunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan, wajib pajak lebih memilih memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu dan wajib pajak tidak mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak. Kurangnya Kesadaran ini dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak daerah (Rizal 2019). Banyaknya wajib pajak yang belum sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan hanya tahu memakainya saja (Hama 2023). Dalam melaksanakan Kepatuhan wajib pajak hal ini harus didasari dengan adanya pengetahuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang baik. (Wardani and Rumiayatun 2017) Hal ini Sangat penting untuk memahami peraturan seperti hukum, undang-undang, serta tata cara yang benar bagi seorang wajib

pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak sebagai suatu dasar pemahaman. (Wardani and Rumiyatun 2021).

Mulyani (2016) mengatakan bahwa sistem merupakan suatu urutan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, untuk menjamin penanganan secara beragam transaksi yang seringkali terjadi secara berulang-ulang. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai sebuah jaminan di dalam aturan perundang-undangan perpajakan atau biasa disebut dengan istilah norma perpajakan, dimana aturan ini nantinya wajib dapat ditaati serta dipatuhi oleh setiap wajib pajak dimana untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar norma-norma perpajakan. (Setia and Hama 2023) Banyak yang telah terjadi dalam pelanggaran Sanksi pajak dikarenakan banyaknya wajib pajak telah melakukan banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya tata cara perpajakan (Resmi, 2023).

Menurut Anam, (Yunita et al. 2022), kesadaran merupakan suatu unsur yang berada di dalam diri setiap individu untuk dapat memahami suatu realitas dan bagaimana mereka dapat bertindak serta bersikap terhadap realitas tersebut. Belon (2023) menyatakan bahwa *tax awareness* dapat dilihat dari kesungguhan serta keinginan dari setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dapat ditunjukkan dengan cara memahami fungsi pajak serta kesungguhan wajib pajak dalam membayar salah satu kewajibannya yaitu pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan bagaimana cara setiap wajib pajak dapat memahami pajak sebagai bentuk realitas. Dengan adanya *tax awareness* tentunya akan menjadikan hal ini dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjadi lebih baik lagi. Faktor yang mempengaruhi kesadaran *tax awareness* dalam dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu tidak ada paksaan dalam membayar pajak, tidak adanya paksaan saat membayar pajak, wajib pajak selalu membayar pajak, (Hama 2021) mengetahui dampak membayar pajak yang tertunda, mengetahui pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah, dan mengetahui pajak untuk kemakmuran masyarakat (Yunita et al. 2022). Kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan; menurut Ummah (2015), kesadaran pajak adalah status dan kondisi wajib pajak yang mengetahui dan memahami masalah perpajakan tanpa paksaan dari orang lain atau lembaga. Kesadaran ini akan

muncul dari opini publik yang baik terhadap pemerintah sebagai dorongan bagi masyarakat untuk menghormati komitmen perpajakannya (Kleventura and Hama 2022). Wajib pajak harus menyadari perlunya meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mengacu pada kesiapan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam membayar pajak. Menerapkan reformasi pajak diperlukan karena kebutuhan akan tambahan pendapatan dan penyesuaian yang signifikan pada semua aspek perpajakan (Kowel et al., 2023) Kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya mengungkapkan kesadaran mereka terhadap keauan mereka akan wajib membayar pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada setiap wajib pajak ke negara itulah yang disebut dengan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2018:9), pada dasarnya sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana system tersebut memberikan wewenang kepada pihak pemerintah yang dapat disebut juga dengan fiskus, untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Ciri-ciri dari *official assessment system* ini diantaranya adalah: (a) Adanya wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak terutang (b) Setiap wajib pajak seringkali bersifat pasif (c) Setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus maka akan timbul utang pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *self assessment system* ini diantaranya adalah: (a) Adanya wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak terutang yang dimiliki ada pada setiap wajib pajak itu sendiri (b) Wajib pajak yang aktif akan mulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan sendiri pajak terutang yang mereka miliki (c) Peran fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur dalam hal ini.

3. *Withholding System*, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana yang memberikan wewenang adalah pihak ketiga (dalam hal ini bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan). Wewenang tersebut diberikan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *withholding system* ini adalah wewenang untuk memotong ataupun memungut pajak yang terutang diberikan kepada pihak ketiga, yaitu selain pihak fiskus dan wajib pajak.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan suatu daerah. Perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini. Jika tidak didukung adanya faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor belum pasti untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka dalam membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan paksaan (Sari 2021). Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah juga penerimaan pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak.

Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 13 adalah: Kendaraan bermotor merupakan segala jenis kendaraan beroda beserta *trailernya* yang digunakan baik di jalan perkotaan maupun di pedesaan dalam bentuk apapun, yang digerakkan dalam bentuk mesin atau alat lain, dimana mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga mesin kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat juga dikatakan sebagai alat berat atau peralatan beroda lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 13 adalah: Kendaraan bermotor merupakan segala jenis kendaraan beroda beserta *trailernya* yang digunakan baik di jalan perkotaan maupun di pedesaan dalam bentuk apapun, yang digerakkan dalam bentuk mesin atau alat lain, dimana mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga mesin kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat juga dikatakan sebagai alat berat atau peralatan beroda lainnya.

## **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk sumber penerimaan Negara (Efriyenty 2023). Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu bentuk ketaatan wajib sehingga dapat memberikan tujuan untuk memberi kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara sehingga dalam melakukan pemenuhan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah diberlakukan. (Efriyenty 2023).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka dengan sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, Pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Selain itu sistem samsat drive thru juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani, 2017).

## ***Tax awareness***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) *tax awareness* merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Hal senada dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:128), *tax awareness* artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutang.

Safri Nurmantu (2005:103) mengungkapkan bahwa *awareness* merupakan suatu penilaian positif terhadap masyarakat khususnya para wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pihak pemerintah dalam hal menggerakkan masyarakat



sekitar dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar dalam hal ini adalah mengenai pembayaran pajak. Menurut Rahayu (2010:141) “*tax awareness* adalah kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara”. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *tax awareness* adalah kondisi dimana setiap wajib pajak mengerti dan memahami arti dari pajak itu sendiri serta melakukan kewajibannya sesuai dengan kemauannya.

### **Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2022:30) sanksi pajak merupakan jaminan adanya ketaatan terhadap undang-undang sehingga peraturan perundang-undangan mampu ditaati dan dipatuhi seperti sanksi pajak yang dapat mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dalam norma-norma perpajakan. Erly Sunandy (2008:155-157) mengungkapkan bahwa sanksi pajak merupakan sebuah jaminan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang nantinya akan ditaati atau dipatuhi.

Sanksi perpajakan juga didefinisikan juga oleh Diana Sari (2016:272) dimana sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nantinya akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan ini juga merupakan alat pencegahan (upaya preventif) agar setiap wajib pajak tidak lagi melanggar norma perpajakan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diungkapkan pakar-pakar diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu upaya preventif bagi pihak pemerintahan agar wajib pajak tidak lagi melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak maka diharapkan setiap wajib pajak dapat patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan).

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Sugiyono (2021) mengungkapkan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang didasarkan pada sebuah filsafat positivisme, metode ini dapat digunakan guna meneliti suatu sampel yang pada umumnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara random sampling dengan pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian dan teknik analisis data bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pemungutan pajak, sanksi perpajakan dan *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di kantor samsat Surabaya Selatan secara empiris. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat kota Surabaya Selatan sebanyak 1.636.032. Sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ada di lokasi penelitian ditemui secara acak yang berada di Kantor Samsat Surabaya Selatan dengan jumlah sebanyak 100 responden.

#### **Teknik analisis data**

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modeling* melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS) terdiri dari dua jenis, yaitu outer model pengukuran inner model. Model pengukuran / *measurement model* (outer model) dievaluasi dengan *convergent validity* dan *discriminant validity*.

### **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

#### **Analisis iData dan iHasil Pengujian iHipotesis**

Teknik analisis data yang dalam penelitian ini, menggunakan adaptasi metode berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan alat bantu *software* SmartPLS 3.0.

##### **1. Uji Outer Model**

Outer Model dilakukan untuk menguji kelayakan dari variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Uji validitas dan reliabilitas merupakan teknik pengujian dalam pengukuran *outer model*. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat nilai *convergent validity* dan *discriminant validity*, sedangkan untuk uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach's Alpha* dan *composite reliability*.

**a. Convergent Validity**

*Convergent Validity* digunakan sebagai bentuk fungsi pengukuran validitas suatu korelasi antar variabel dan dapat diketahui dengan cara melihat korelasi antar item. Menurut Chin, untuk penelitian tahap awal, nilai 0,5 – 0,6 sudah cukup untuk menilai kevalidan tiap-tiap instrument (Ghozali, 2014:39). Hasil uji validitas (*outer model*) tahap awal dapat dilihat gambar 1 sedangkan nilai *outer loading* tahap awal ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan uji validitas yang ditunjukkan pada tabel 3 mengenai nilai *outer loading* pada tahap awal, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa indikator yang memiliki nilai dibawah nilai batas minimum kevalidan < 0.50 yaitu pada indikator X1.6, X3.6 dan Y5. Maka dari itu untuk memperoleh nilai yang valid sesuai *rule of thumb* > 0,50, bagi indikator yang tidak valid tersebut akan dieliminasi dan akan dihitung ulang untuk dapat memperoleh nilai *outer loading* selanjutnya pada tahap modifikasi. Untuk nilai *outer loading* pada tahap modifikasi ditunjukkan pada tabel 4. Dapat dilihat bahwa pada tabel 4, setelah mengeliminasi indikator yang tidak valid, nilai *outer loading* tahap modifikasi pada semua indikator telah memiliki nilai yang valid sesuai *rule of thumb* > 0,50 sehingga telah memenuhi uji validitas.

**b. Discriminant Validity**

*Average Variance Extracted* (AVE) digunakan untuk melihat ukuran varian indikator yang dikandung dalam variabel latennya, Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel telah memiliki kecukupan nilai validitas yang baik sesuai dengan *rule of thumb* > 0,50, Artinya Sistem Pemungutan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), *Tax awareness* (X3) dan Kepatuhan dari Wajib Pajak (Y) memiliki indikator-indikator yang telah terpenuhi validitasnya dan dapat dikatakan memiliki validitas yang baik.

**c. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

Uji reliabilitas dalam penelitian dapat dilihat dengan mengetahui nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*, Suatu konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika memiliki diatas *cronbach's alpha* > 0,6 dan *composite reliability* > 0,7. Menurut tabel 6 masing-masing variabel yakni Sistem Pemungutan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), *Tax Awareness* (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah memiliki nilai sesuai

kriteria batas minimum, *cronbach's alpha* > 0,6 dan *composite reliability* > 0,7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria dari *rule of thumb* dari uji reliabilitas penelitian.

## 2. Uji Inner Model

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian *inner model* atau disebut juga dengan istilah model struktural, dimana model ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan diantara variabel, yang dapat diamani berdasarkan nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Pengujian *inner model* dapat dilihat dari nilai *R-Square* yang merupakan uji *goodness-fit model*. Berdasarkan hasil uji *R-Square* terhadap variabel Kepatuhan dari Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0.5180, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 51,80% sedangkan sisanya yaitu sebesar 48.20% dijelaskan oleh variabel lainnya.

## 3. Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Ghazali (2016) menyampaikan bahwa apabila nilai *t*-statistik lebih besar 1,96 maka uji hipotesis tersebut dianggap signifikan, sedangkan sebaliknya apabila kurang dari 1,96 maka uji hipotesis tidak signifikan. Untuk hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada table 7 dimana hasilnya diperoleh bahwa :

1. Sistem Pemungutan Perpajakan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan dari Wajib Pajak (Y) tidak dapat diterima, dimana berdasarkan dari pengujian hipotesis diperoleh nilai *T-statistic* yaitu sebesar 1,53188 yang lebih kecil dari nilai *Zscore* 5% = 1,96, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah uji hipotesis tersebut tidak signifikan.
2. Sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterima, dimana berdasarkan dari pengujian hipotesis diperoleh nilai *T-statistic* yaitu sebesar 8,568779 yang lebih besar dari nilai *Zscore* 5% = 1,96, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah uji hipotesis tersebut signifikan.
3. *Tax awareness* (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterima, dimana berdasarkan dari pengujian hipotesis diperoleh nilai *T-statistic* yaitu sebesar 4,436984 yang lebih besar dari nilai *Zscore* 5% = 1,96, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah uji hipotesis tersebut signifikan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka hasil yang dapat kita peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan / tidak mempengaruhi secara langsung tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan / mempengaruhi secara langsung kepatuhan dari seorang wajib pajak kendaraan bermotor
3. *Tax awareness* memiliki pengaruh positif signifikan / mempengaruhi secara langsung kepatuhan dari seorang wajib pajak kendaraan bermotor

### DAFTAR PUSTAKA

- Beloan, Bertha, Frischa Faradilla Arwinda Mongan, and Ni Nyoman Ayu Suryandari. 2019. "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)." *Jurnal Akuntansi JUARA* 9(2):23–30.
- Bintary, Abharina Avidaniar. 2020. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 1(2):86–101.
- Efriyenty, Dian. 2019. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam." 3(2):20–28.
- Hama, Aloisius. 2021. "Analisis Kesadaran, Kejujuran Dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Kpp Wonocolo Surabaya." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4(3):231–46.
- Hama, Aloisius. 2023. "Analisis Kesadaran Pajak Dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi." *COMSERVA* 2(09):1783–94.
- Klevantura, Risaldif, and Aloisius Hama. 2022. "The Effect of Msme Tax Reduction and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance for Msmes in Shoes Campoeng in Sidoarjo." *Jurnal Mantik* 6(2):1269–77.
- Mulyani, Erly. 2016. "Prosedur Pemungutan Dan Pelaporan Pajak..., Saptarini Dyah Kuntari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016." 10–32.
- Rizal, Anis Syamsu. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7(1):76. doi: 10.32493/jiaup.v7i1.2508.
- Sari, Sri Nirmala, and sirait. 2021. "Pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di sulawesi selatan." 5(September).
- Setia, Karolina, and Aloisius Hama. 2023. "Taxpayer Compliance Analysis on Micro,

- Small and Medium Business in Surabaya.” *Journal of Management Science (JMAS)* 6(3):269–74.
- Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” Bandung: Alfabeta.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiya Rumiya. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5(1):15–24.
- Wea, Selviana Nggole, and Aloisius Hama. 2022. “The Influence Of Taxpayer’s Level Of Trust, Tax Knowledge Tax Education On Tax Payment Compliance Online Transaction In Surabaya.” *Jurnal Mantik* 6(2):2219–27.
- Yunita, Septiani Ria, Putu Sukma Kurniawan, M. A. ST, I. Putu Gede Diatmika, and S. E. AK. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8(2).
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. Data pencairan piutang pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Surabaya Selatan


| Tahun | Pencairan (Rp) | Sisa piutang (Rp) | Presentase pencairan piutang (Rp) |
|-------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2021  | 1,753,953,650  | 11,810,392,821    | 14,85%                            |
| 2022  | 1,645,465,150  | 13,342,092,800    | 12,33%                            |
| 2023  | 1,823,253,650  | 14,244,372,800    | 12,79%                            |

Sumber : UPT pengelolaan pendapatan daerah Surabaya Selatan

Tabel 2. Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Surabaya Selatan

| Tahun | Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor | Jumlah wajib pajak yang menunggak | Presentase (%) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2021  | 1,532,039                             | 151,312                           | 9,87%          |
| 2022  | 1,582,029                             | 151,905                           | 9,61%          |
| 2023  | 1,636,032                             | 162,159                           | 9,91%          |

Sumber : UPT pengelolaan pendapatan daerah Surabaya Selatan



Gambar 1. Outer Model Tahap Awal  
Sumber: Data Diolah 2022, SmartPLS 3.0

Tabel 3. Nilai Outer Loading Tahap Awal

| Variabel                          | Indikator | Nilai Loading Tahap Awal | Keterangan Hasil Uji Validitas |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| X1 (Sistem Pemungutan Perpajakan) | X1.1      | 0,841                    | Valid                          |
|                                   | X1.2      | 0,825                    | Valid                          |
|                                   | X1.3      | 0,908                    | Valid                          |
|                                   | X1.4      | 0,889                    | Valid                          |
|                                   | X1.5      | 0,857                    | Valid                          |
|                                   | X1.6      | 0,473                    | Tidak Valid                    |
| X2 (Sanksi Perpajakan)            | X2.1      | 0,723                    | Valid                          |
|                                   | X2.2      | 0,811                    | Valid                          |
|                                   | X2.3      | 0,6017                   | Valid                          |
|                                   | X2.4      | 0,871                    | Valid                          |
| X3 (Tax Awarness)                 | X3.1      | 0,797                    | Valid                          |
|                                   | X3.2      | 0,795                    | Valid                          |
|                                   | X3.3      | 0,880                    | Valid                          |
|                                   | X3.4      | 0,859                    | Valid                          |
|                                   | X3.5      | 0,816                    | Valid                          |
|                                   | X3.6      | 0,475                    | Tidak Valid                    |
|                                   | X3.7      | 0,732                    | Valid                          |
|                                   | X3.8      | 0,707                    | Valid                          |
| Y (Kepatuhan dari wajib pajak)    | Y1        | 0,803                    | Valid                          |
|                                   | Y2        | 0,882                    | Valid                          |
|                                   | Y3        | 0,823                    | Valid                          |
|                                   | Y4        | 0,758                    | Valid                          |
|                                   | Y5        | 0,285                    | Tidak Valid                    |
|                                   | Y6        | 0,646                    | Valid                          |

Tabel 4. Nilai Outer Loading Tahap Modifikasi

| Variabel                          | Indikator | Nilai Loading Tahap Awal | Keterangan Hasil Uji Validitas |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| X1 (Sistem Pemungutan Perpajakan) | X1.1      | 0,872                    | Valid                          |
|                                   | X1.2      | 0,859                    | Valid                          |
|                                   | X1.3      | 0,913                    | Valid                          |

|                                |      |       |       |
|--------------------------------|------|-------|-------|
|                                | X1.4 | 0,889 | Valid |
|                                | X1.5 | 0,855 | Valid |
| X2 (Sanksi Perpajakan)         | X2.1 | 0,722 | Valid |
|                                | X2.2 | 0,811 | Valid |
|                                | X2.3 | 0,599 | Valid |
|                                | X2.4 | 0,872 | Valid |
| X3 (Tax Awareness)             | X3.1 | 0,821 | Valid |
|                                | X3.2 | 0,821 | Valid |
|                                | X3.3 | 0,885 | Valid |
|                                | X3.4 | 0,860 | Valid |
|                                | X3.5 | 0,815 | Valid |
|                                | X3.7 | 0,739 | Valid |
| Y (Kepatuhan dari wajib pajak) | X3.8 | 0,702 | Valid |
|                                | Y1   | 0,804 | Valid |
|                                | Y2   | 0,889 | Valid |
|                                | Y3   | 0,824 | Valid |
|                                | Y4   | 0,767 | Valid |
|                                | Y6   | 0,636 | Valid |

Tabel 5. Average Variance Extracted (AVE)

| Variabel                          | Average Variance Extracted (AVE) |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Sistem pemungutan perpajakan (X1) | 0,771                            |
| Sanksi perpajakan (X2)            | 0,575                            |
| Tax awareness (X3)                | 0,654                            |
| Kepatuhan dari wajib pajak (Y)    | 0,622                            |

Tabel 6. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

| Variabel                     | Cronbach's Alpha | Composite Reliability |
|------------------------------|------------------|-----------------------|
| Sistem Pemungutan pajak (X1) | 0,925            | 0,944                 |
| Sanksi pajak (X2)            | 0,759            | 0,841                 |
| Tax awareness (X3)           | 0,910            | 0,929                 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)    | 0,845            | 0,890                 |

Tabel 7. Path Coefficient

|                     | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T Statistics ( O/STERR ) | Keterangan       |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| X1 PPP => Y KepWP   | 0,19889             | 0,19867         | 0,129834                   | 0,129834               | 1,53188                  | Tidak Signifikan |
| X2 SP => Y KepWP    | 0,36187             | 0,36415<br>3    | 0,042285                   | 0,042285               | 8,568779                 | Signifikan       |
| X3 KesWP => Y KepWP | 0,60135             | 0,60102<br>3    | 0,135716                   | 0,135716               | 4,436984                 | Signifikan       |